



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

#Nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan wiraswasta (online pakaian dan kosmetik), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

#Nama Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana strata satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Perpustakaan dan PDE Gowa, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 13 Januari 2017 dengan register Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2005, di rumah orang tua di Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/02/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya lalu

Hal. 1 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kontrakan selama 3 bulan lebih lalu pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Sungguminasa Gowa.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama 11 tahun hidup rukun dan harmonis, namun tidak dikaruniai anak keturunan.
4. Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan:
 - Tergugat mempunyai wanita lain dan bahkan sekarang sudah menikah, perempuan tersebut bernama #Nama WIL, Tergugat sering mengucapkan kata cerai di depan Penggugat.
 - Tergugat sering mengeluarkan kata cerai ke#Nama WIL Tergugat marah kepada Penggugat.
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan pulang tengah malam.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2016, dimana Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, dimana penggugat menemukan Tergugat bersama dengan perempuan lain berduaan di kamar Kost milik Hj. Haeria dan Tergugat mengatakan kalau Tergugat bersama dengan perempuan tersebut sudah menikah spontan penggugat marah lalu bertengkar dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat pernah kembali ke rumah mengambil pakaian dan pergi lagi dan selama pergi Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 4 bulan lebih lamanya sejak bulan September 2016 sampai sekarang, dengan tanpa ada komunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan nafkah batin dari Tergugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai pada pengadilan Agama Sungguminasa sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat.

9. Bahwa Penggugat memohon kepada panitera pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (#Nama Tergugat) terhadap Penggugat (#Nama Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan

Hal. 3 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III a dan gaji Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan Tergugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Nomor 131/02/VIII/2005, tertanggal 8 Agustus 2005, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **#Nama Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah sepupu tiga kali saksi.
- Bahwa saksi tidak begitu memperha#Nama WILn di mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah, dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak begitu mengenal Tergugat, namun ke#Nama WIL terjadi keributan di tempat kost saksi, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat mendapati Tergugat berduaan dengan perempuan lain yang bernama #Nama WIL di kamar kost milik Hj. Haeriah, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "Saya sudah tidak mau dengan Penggugat, dan ini adalah istriku". Ke#Nama WIL Tergugat mengaku sebagai suami istri saksi melihat Tergugat dengan perempuan tersebut sudah tinggal selama seminggu, dan setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 4 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 4 bulan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **A.#Nama Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BRI, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah teman saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah, namun saksi dan Tergugat pernah tinggal satu tempat kost, dan Tergugat kost dengan perempuan lain selain Penggugat selama seminggu, dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mendapati Tergugat berduaan dengan perempuan lain di kamar kost milik Hj. Haeriah, dan Tergugat mengatakan sudah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dengan perempuan tersebut sudah menikah atau belum, namun di kost tersebut tidak boleh laki-laki dan perempuan menginap satu kamar kecuali suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 4 bulan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Hal. 5 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan: Tergugat mempunyai wanita lain dan bahkan sekarang sudah menikah, perempuan tersebut bernama #Nama WIL, Tergugat sering mengucapkan kata cerai di depan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata cerai ke#Nama WIL Tergugat marah kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan pulang tengah malam. Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2016, dimana Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, dimana penggugat menemukan Tergugat bersama dengan perempuan lain berdua di kamar Kost milik Hj. Haeria dan Tergugat mengatakan kalau Tergugat bersama dengan perempuan tersebut sudah menikah spontan penggugat marah lalu bertengkar dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat pernah kembali ke rumah mengambil pakaian dan pergi lagi dan selama pergi Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam

Hal. 6 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuk#Nama WILn dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama #Nama Saksi dan A.#Nama Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikarunia anak.
- Bahwa pada bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mendapati Tergugat berduaan dengan perempuan lain di kamar kost milik Hj. Haeriah, dan Tergugat mengaku sudah menikah dengan perempuan tersebut dan keduanya telah tinggal bersama di kost tersebut selama seminggu.

Hal. 7 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 4 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, apalagi di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi kekerasan psikis dan penelantaran terhadap Penggugat sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mendapati Tergugat berduaan dengan perempuan lain di sebuah kamar kost, dan Tergugat mengaku sudah menikah dengan perempuan tersebut dan keduanya telah tinggal bersama di kost tersebut selama seminggu, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil, dan selama persidangan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا**

Hal. 9 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm



صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدا لة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ke#Nama WIL rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Serta dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة،
أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلقها بائة.**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.

Menimbang, bahwa terbukti perceraian antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk dari suami (Tergugat) yaitu Tergugat mengaku sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat telah tinggal bersama perempuan tersebut selama seminggu, sehingga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melanggar Pasal 4 dan 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada Penggugat.

Menimbang, terhadap pembebanan nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

.. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ..

Terjemahnya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf..."

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian maka antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai mantan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, dan Penggugat selama masa iddah tersebut Penggugat tidak boleh menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain karena masih menjadi tanggungan Tergugat (suami) meskipun tidak bisa langsung rujuk dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat.

Hal. 11 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang wiraswasta dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III a dan gaji Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan Tergugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007, Tergugat masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 37 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan/membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai maskan dan kiswah, terbukti Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dan pembebanan terhadap nafkah iddah menurut Majelis Hakim diperkirakan sudah mencukupi kiswah untuk Penggugat, maka pembebanan mengenai maskan dan kiswah kepada Tergugat tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini disebabkan kesalahan atau perilaku buruk Tergugat.

Hal. 12 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih dari 11 tahun (sejak 6 Agustus 2005) yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat dengan berdasar firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepasnya iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون متعة هي نفقة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), sedangkan isteri tidak rela dengan talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk menanggung mut'ah yaitu uang Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal

Hal. 13 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ
يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَوَّ لَهُ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Hal. 14 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperha#Nama WILn segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (#Nama Tergugat) terhadap Penggugat (#Nama Penggugat).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Rahmatiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	255.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)